

Maqasid Syari'ah : Pemenuhan Hak Anak Akibat Orang Tua Berhadapan Dengan Proses Hukum

Hidayat¹, Dhiauddin Tanjung²

¹ UIN Sumatera Utara Medan

² UIN Sumatera Utara Medan

¹dayatchan1999@gmail.com,

²dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the rights children obtain when their parents are undergoing legal proceedings, especially as perpetrators of crimes. Basically, parents are the main pillars in fulfilling children's rights. However, on the one hand, these rights do not work well because the parents are currently undergoing legal proceedings so that the child's rights are not fully fulfilled. Currently, various parties often ignore the fulfillment of children's rights when parents are undergoing legal proceedings, even law enforcement officials or the government do not pay attention. These rights should be obtained so that children can develop as the nation's next generation. This research uses a type of juridical-empirical research with a legislative and case study approach. This research uses descriptive analysis with a maqasid sharia perspective. As for the results and conclusions of this research, responsibility for fulfilling children's rights does not only lie with the government, but also with other parties so that children's rights when their parents are undergoing legal proceedings can be fulfilled. This is deemed necessary as the aim of maqasid sharia is to protect and preserve the child's mind, religion, soul, property and descendants. Therefore, if a child's parents are facing a legal process, there are children's rights that must be fulfilled based on statutory mandates.

Keywords

*Maqshid Syariah,
Rights of Children,
Parents, Legal
Process and
Legislation*

A. Pendahuluan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalimat ini merupakan sebuah falsafah Negara Indonesia yang tercantum sangat jelas dalam Pancasila yang terdapat pada sila ke-5, serta sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" dan terdapat pula didalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"¹ Pada dasarnya untuk mendapatkan keadilan tidak pernah memandang tingkatan sosial seseorang terkhusus dalam persoalan hukum.

Tekhususnya keadilan harus diberikan kepada seseorang yang dilakukan oleh pelaku maupun korban kejahatan yang sedang menjalani proses hukum dengan tidak menyematkan label salah atau buruk kepada orang tersebut sebelum putusan pengadilan (*asas praduga tak bersalah*), sehingga pihak keluarga bisa bebas dari stigma buruk dari masyarakat yaitu memiliki keluarga yang sedang mendapat hukuman atas perbuatannya. Walaupun secara sosial telah mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, karena bisa dimungkinkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencoreng harkat martabat seseorang.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai contoh dari beberapa kasus pidana, kita bisa mengambil salah satu kasus yang dialami oleh a.n Ahmad Sofian yang diduga telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana, ia melakukan pencurian berupa kabel grounding di tower milik PT. Protelindo yang beralamat di Jl. Batu Sihombing, Kec. Medan Tembung. Untuk kasus yang telah dialaminya, Ahmad Sofian diputus bersalah oleh Pengadilan.

Ahmad Sofian merupakan seorang ayah yang memiliki 1 (satu) orang istri dan dianugerahi 3 (tiga) orang anak yang berusia masih kecil. Ketika menjalani proses hukum, Ahmad Sofian tidak secara penuh dan maksimal untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketika selama berada dalam masa tahanan untuk proses hukumnya, Ahmad Sofian sama sekali tidak memiliki penghasilan, dan pekerjaannya secara otomatis juga terhenti dan seketika itu pula tulang punggung keluarga berpindah kepada Istrinya untuk menafkahi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ahmad Sofian memiliki keterbatasan akses interaksi antara ia sebagai orang tua dengan anak yang berusia masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara penuh dari orang tuanya. Akses tersebut tidak secara penuh didapatkan oleh Ahmad Sofian, yang seharusnya ia mendapat hak penuh untuk memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya yang berdasarkan pada amanat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Padahal seorang anak menjadi bagian terpenting dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi sebagai meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Anak-anak dilahirkan secara baik dan tidak berdosa, sehingga harus diberikan perhatian khusus secara bijak sana agar mendukung mereka mengembangkan bakat dan potensinya untuk bisa berkarya. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peranan seluruh elemen masyarakat terkhusus pada orang dewasa agar bisa membina sehingga anak bisa berkembang sebagai individu yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan

yang berkaitan anak selalu saja hadir ditengah-tengah publik untuk membahas hak-haknya dalam keluarga dan kedudukannya sebagai anak yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak.²

Sebuah Negara yang dapat dikatakan merdeka diharuskan mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup warga negaranya berdasarkan amanat dari konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara. Dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, jaminan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak terhadap orang tuanya yang sedang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak salah satunya melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun adanya regulasi tersebut dapat dikatakan belum terakomodir hak anak apabila orang tuanya berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga belum menjamin perlindungan terhadap anak, terutama dalam hal implementatif. Hal tersebut disebabkan perosalan yang berkaitan dengan perlindungan anak belum dianggap sebagai hal yang krusial dan masih bersifat melihat anak sebagai subjek daripada persoalan, namun belum terfokus kepada efek perbuatan dari pada orang lain yang berdampak kepada anak.

Maka berdasarkan hal tersebut, anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal apabila ia sedang mendapatkan suatu problem walaupun tidak dikatakan sebagai subjek. Secara garis besar, perlindungan anak harus diberikan dari aspek bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan serta perlindungan dari bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi perlindungan anak harus menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

B. Pembahasan

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), h.1

1) Kajian Teori

Penelitian ini meninjau pemenuhan hak anak pada saat orang tuanya sedang mengalami permasalahan hukum. Sehingga, tidak jarang hak-hak anak menjadi terbengkalai. Kemudian, dalam konteks ilmu perundang-undangan anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum untuk memenuhi haknya sebagai anak. Pada umumnya, dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan anak hanya membahas pada ruang lingkup anak berhadapan hukum sebagai korban ataupun pelaku kejahatan. Namun, dari segi aspek dampak yang dialami oleh seorang anak ketika orang tua sedang berhadapan dengan proses hukum bisa dikatakan masih belum ada yang menelitinya. Artinya, penerapan hukum terhadap subjek hukum (orang) itu sendiri belum dikatakan sempurna apabila ada hak-hak yang lainnya diabaikan.

Maka disinilah peran *maqasid syariah* sebagai pisau analisis dan menjadi alternatif jalan keluar terhadap pemenuhan hak anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali ia mengatakan :

“Penerapan hukum tidak akan sempurna apabila tidak terpeliharanya lima aspek pokok yaitu ; memelihara agama, akal, jiwa, harta benda, keturunan”.³

Seorang anak sering mengalami kendala ketika untuk mendapatkan haknya. Semisal, setiap anak berhak untuk memperoleh hak pendidikan. Terkadang salah satu penghambat akses pendidikan itu persoalan finansial. Notabeneanya seorang anak masih dibiayai oleh kedua orang tuanya dalam hal pendidikan, kali ini harus mengalami kepahitan akibat orang tuanya berhadapan dengan hukum. Maka, untuk mendapatkan hak tersebut dengan tujuan untuk memelihara akalnya, jiwanya, harta bendanya, keturunannya dan agamanya *syariat* telah memerintahkan kepada semua pihak untuk memperhatikan anak tersebut. Disinilah peran dari *maqasid syariah* itu bermain agar seorang anak mendapatkan hak-haknya apabila orang tuanya menjadi seorang pelaku maupun korban kejahatan.

2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris* dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan perspektif *maqasid syariah*. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari salah satu kasus yang pernah diadvokasi oleh lembaga non-pemerintah, sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari seluruh bahan-bahan hukum baik berbentuk buku,

³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, cet 2, 2014), h. 106

jurnal, artikel maupun lainnya sehingga dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas terhadap sumber hukum primer yang menggunakan metode analisis deskriptif.

3) Hasil Penelitian

Dalam rangka pemberian perlindungan anak, diberi kewajiban dan tanggungjawab oleh Negara untuk memenuhi haknya sebagai anak yang harus memperhatikan dasar hak asasi manusia kedalam tiga bentuk. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya, ⁴ dasar hak asasi manusia yaitu :

- a. Menghormati (*obligation to respect*). Negara wajib untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan hak warga negaranya. Dan Negara juga wajib untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi manusia.
- b. Melindungi (*obligation to protect*). Negara wajib secara aktif untuk memberikan perlindungan hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini, Negara wajib mengambil tindakan untuk mencegah apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*). Negara berkewajiban untuk memenuhi seluruh aspek yang menjadi bagian dari hak asasi manusia bagi warga Negara. Dalam pemenuhan ini Negara harus mengambil langkah konkret dalam hal politik hukum (legislasi), administrasi hukum, dan tindakan lain yang terintegrasi dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.⁵

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrat diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Terkhusus terhadap hak seorang anak yang dititipkan oleh Tuhan harus dilindungi. Pemberian perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara maksimal. Karena kedudukan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara sebagai generasi penerus bangsa.

Negara dalam hal ini harus berkewajiban dan bertanggung jawab secara penuh dan aktif untuk memenuhi hak-hak anak. Jangan sampai harapan seorang anak sebagai penerus

⁴ Dikutip dari <https://www.kemenhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>. Pada hari minggu 24 September 2023, pukul 07.21 Wib

⁵ Dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf> pada hari minggu tanggal 24 September 2023, pada pukul 07.24. Wib.

bangsa terhambat akibat adanya hak-hak yang tidak terpenuhi. Sehingga diharuskan adanya bentuk perlindungan hak anak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berbicara tentang perlindungan hukum CST Kansil mendefinisikan, yaitu :

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Maka berdasarkan daripada pendapat yang dikemukakan oleh CST Kansil, perlindungan hukum harus diberikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum untuk menjamin dan melindungi dalam hal ini persoalan anak agar hak-haknya terpenuhi.

Seorang anak yang memiliki kondisi yang normal baik secara fisik ataupun kejiwaan dan lingkungan disekitarnya tidak ada masalah, tentu hal ini menandakan sangat sedikit terjadi timbulnya terhambatnya pemenuhan hak anak. Namun yang saat ini menjadi persoalan adalah apabila seorang anak berhadapan dengan proses hukum yang saat ini tidak terlalu fokus dikaji baik dari segi akademik maupun praktik.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, membedakan kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu :

1. Anak yang menjadi pelaku pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

Melihat dari UU PA Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (1) mengatakan pada intinya “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.¹⁵ Artinya anak yang berhadapan dengan hukum hanya dikategorikan sebagai subjek pelaku dan korban kejahatan, namun Undang- Undang tersebut tidak secara jelas mengakomodir seorang anak

⁶ Muhammad Ichwan Zulfadly, Muhammad Fauzan Azmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” makalah disajikan pada saat diskusi tugas perkuliaha di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan 27 November 2020, h. 5

⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

yang berdampak akibat orang tuanya berhadapan dengan proses hukum sebagai pelaku maupun korban kejahatan.

Hal ini sejalan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, yang dihadiri sebanyak 120 Aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Balai Pemasyarakatan, dan Organisasi Advokat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara terlibat dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” di Balikpapan. Dalam kegiatan tersebut mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum masih bersifat anak yang menjadi pelaku kejahatan dan sebagai korban, tidak membahas tentang sistematika penanganan secara hukum dan hak asasi manusia bagi anak yang berdampak akibat orang tuanya yang sedang menjalani proses hukum.¹⁶

Dalam hal ini, untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan perspektif hak asasi manusia, seharusnya persoalan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak dasar anak apabila orang tuanya tidak mampu untuk memberikan secara maksimal untuk memenuhi hak anak. Tanpa diminta maupun tidak pemerintah harus memberikan hal tersebut. Karena ini merupakan amanat dari UU PA UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) dan 45 ayat

(2).

Berkaitan dengan salah satu contoh kasus yang sedang dialami oleh Ahmad Sofian, ia sebagai tulang punggung keluarga tidak mampu secara maksimal dalam memberikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir bathin istri dan anaknya diakibatkan proses hukum yang sedang dijalaninya. Artinya, hak dasar asasi manusia harus berada diposisi keluarganya terutama untuk anak dan istrinya.

Dalam hal penghormatan, Negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan penghormatan kepada keluarganya dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya anak dan istrinya tidak memiliki kepala keluarga yang bersalah sebelum putusan pengadilan. Bahkan harus terhindar dari stigma atau label masyarakat terhadap keluarganya bahwasanya Ahmad Sofian adalah pelaku kejahatan. Hal ini juga berdampak dari kondisi psikologi anak yang akan berujung kepada tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Berikutnya, dalam hal perlindungan. Hak asasi manusia secara tegas memberikan kewajiban maupun tanggung jawab kepada Negara, dalam hal ini pemerintah melindungi anak dan istri Ahmad Sofian baik secara fisik maupun non fisik dalam arti aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara Ahmad Sofian harus memberikan jaminan perlindungan dari ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun. Karena Ahmad Sofian diduga melakukan tindak pidana pencurian yang berujung terjadinya dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh pengadilan yang tidak *fair play* sehingga berdampak kepada anak dan istrinya.

Demi keberlangsungan hidup bagi anaknya sebagai penerus bangsa, selama Ahmad Sofian menjalani proses hukum yang diduga sebagai pelaku kejahatan, Negara dalam hal ini pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum maupun bukan penegak hukum harus memenuhi hak anaknya. Maka secara kelembagaan pemerintah diharuskan memiliki pola yang tersistematis untuk memenuhi hak anak yang berdampak akibat orang tua yang berhadapan dengan hukum.

Hukum sebagai pondasi utama untuk merealisasikan hak asasi manusia dalam hal menghormati, melindungi dan pemenuhan hak anak dalam hal untuk memperoleh perlindungan secara khusus. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang baik agar anak tersebut bisa berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas. Terjaminnya sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman.

Sedapat diasuh oleh orang tua mereka sendiri mendapatkan yang pendidikan layak dan terlindungi dari kejadian kecelakaan/malapetaka. Namun, apabila orang tua tidak mampu, maka pemerintah wajib yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan dari segala bentuk yang menyia-nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah kepada bentuk diskriminasi.

Hal ini berkaitan dengan kemerdekaan dari keluarga Ahmad Sofian, terkhusus berdampak kepada hak ekonomi dan hak sipil dari keluarga Ahmad Sofian, yang seharusnya negara berperan secara penuh wajibkan untuk memenuhi hak-haknya dan keadilan yang sesungguhnya. Sesuai yang terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) menyatakan

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (*Equality Before The Law*).⁸

4) Pembahasan

a. Pengertian Anak

Sebenarnya definisi anak itu sungguh sangat universal, bahkan kalau kita lihat dari beberapa regulasi yang ada di Indonesia tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Misalnya ada yang diatur dalam bentuk Undang-undang, *staatsblaad*, ordonasi, peraturan pemerintah, aturan menteri dan lainnya. Dan pada umumnya apabila berbicara anak selalu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (UUPA), yang mengatakan definisi anak tertuang pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁹

Perlu diketahui secara bersama terkait dengan definisi anak jangan hanya difahami sebatas dari segi usia, akan tetapi lebih kepada substansinya. Karena pada dasarnya anak itu merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari segi perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial misalnya, kedudukan setiap orang tua akan tinggi di tengah masyarakat apabila seorang anak berprestasi dan memiliki sikap ataupun perilaku yang baik. Dari segi budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari segi politik anak penerus suku, bangsa, dari segi ekonomi ada yang beranggapan banyak anak maka berlimpahan rezeki artinya akan membantu perekonomian kedua orang tua apabila sudah lanjut usia, dari segi hukum anak berada di posisi yang sangat strategis di hadapan hukum yaitu bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum. Karena idealnya, dunia anak adalah dunia surga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegirangan, kebahagiaan, kesenangan dalam bermain dan bersekolah.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Fifi Wiryani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Jurnal Legality, 11 No 2 (September 2003-Februari 2004) : 288

b. Peraturan Tentang Hak Anak

Indonesia adalah sebuah Negara yang menjunjung tinggi ideologi dasar Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang harus konsisten dan bertanggungjawab untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya terkhusus untuk persoalan anak. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari M. Nasir Djamil yang mengatakan :

“Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

Maka disini sangat diperlukan peran orang tua, keluarga masyarakat bahkan keberadaan Negara dalam hal ini pemerintah sangat penting dalam melindungi anak karena itu merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi dan sebagai pemegang amanah. Pada orang tua, untuk seorang ibu berperan tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga peran Ayah yang tidak hanya menyandang sebagai tulang punggung keluarga dalam hal menafkahnya. Begitu juga peran dari keluarga terdekatnya, masyarakat dan pemerintah yang secara khusus punya kewenangan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Lebih lagi masing-masing elemen ini mempunyai peran sebagai untuk mengkader generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik dsb.¹²

Dari segi tingkat Internasional, peraturan yang berkaitan dengan anak telah dituangkan ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan kultural anak-anak. Indonesia telah merealisasikan sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yang saat ini telah dilahirkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan sebelum

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafikat, 2013), h. 27

¹² Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, (Solo Aqwam, 2010), h.14

Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹³

5) CONTOH KASUS ANAK YANG BERDAMPAK AKIBAT ORANG TUANYA BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM

Dengan berbagai upaya pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak lewat peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal ini perlu di uji dengan menyajikan beberapa kasus yang saat ini terjadi. Salah satu dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh Ahmad Sofian sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi seorang istri dan 3 (tiga) anaknya.

Berawal dari sebuah pengerjaan proyek yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab atas peralihan klaster salah satu tower milik perusahaan di wilayah Jl. Letda Sujono. Sebelumnya penanggungjawab atas tower tersebut adalah rekannya a.n Muhammad Sofyan Lubis yang merupakan pelapor kasus ini. Sebelum adanya surat peralihan tanggung jawab tersebut, pada tanggal 07 Januari 2021 terjadi pencurian kabel di area tower tersebut yang diduga pelakunya bernama Sobirin yang tertangkap tangan di lokasi kejadian. Pada tanggal 08 Januari 2021, Ahmad Sofian ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian. Dan pada 12 Januari 2021, Ahmad Sofian dihubungi oleh Muhammad Sofyan Lubis dengan alasan bahwasannya ia memiliki proyek di salah satu set (tower) yang dipegang Ahmad Sofian di Gg. Karto Pasar V Tembung untuk meminta tanda tangan artepecolo dalam pembuatan perangkat indosat. Setelah menandatangani berkas tersebut, tiba-tiba suami saya ditangkap oleh orang yang diduga oknum kepolisian yang bertugas di "Unit Satlantas".

Diduga penangkapan tersebut dilakukan secara *unprocedural*, tanpa adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Ahmad Sofian, bahkan ia tidak diizinkan menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar terkait penangkapan terhadap dirinya. Dia dituduh melakukan perencanaan pencurian kabel grounding bersama Sobirin melalui *Facebook*. Padahal Ahmad Sofian tidak pernah mengenal Sobirin dan setelah melakukan pengecekan di akun *Faceook* Ahmad Sofian, tuduhan perencanaan pencurian tersebut tidak terbukti. Saat menjalani pemeriksaan di Polsek Percut Sei Tuan, Ahmad Sofian mendapatkan intimidasi berupa paksaan untuk mengakui tindak pidana pencurian.

¹³ Nursariani Simatupang, Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Cv Pustaka Prima, 2018), h.14

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Sofian memiliki hak untuk tidak dikatakan sebagai manusia yang bersalah sebelum adanya putusan yang berkuatan hukum tetap dari pengadilan, karena Indonesia sebagai Negara hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kejahatan pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Maka Ahmad Sofian bersama Penasehat Hukumnya telah melakukan berbagai upaya hukum untuk meraih keadilan bagi dirinya dan keluarganya. Walaupun dalam proses persidangan yang sedang dijalaninya diduga ia mendapatkan perbuatan kriminalisasi, hal tersebut menandakan diduga pengadilan tidak menerapkan prinsip *fair and trial* dalam system peradilan sehingga hal tersebut berdampak langsung kepada keluarganya yaitu istri dan anaknya.

Upaya hukum yang lain dilakukan agar Ahmad Sofian mendapatkan haknya yaitu keadilan, melalui Penasehat Hukumnya telah melakukan menggandeng beberapa instansi pemerintah maupun non-pemerintah agar dirinya dan keluarganya bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia. Karena keluarga Ahmad Sofian yang diduga menjadi korban kriminalisasi, Istri dan ketiga anaknya saat ini terancam keberlangsungan hidupserta tumbuh kembang anaknya sebagai generasi bangsa.

Saat ini istri Ahmad Sofian menjadi tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya dengan cara berjualan kecil-kecilan dengan penghasilan tidak tetap sekitar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*). Bahkan anaknya yang pertama saat ini kehilangan indra pendengaran dan sulit untuk berbicara. Dan tepat pada tanggal 02 Januari 2022 Ahmad Sofian meninggal dunia di rumah tahanan Labuhan Deli diduga meninggal akibat penyakit jantung.

Berkaca dari salah satu kasus yang dialami oleh Ahmad Sofiran, hal ini berasal dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh anak akibat orang tuanya berhadapan dengan proses hukum. Artinya diperlukan perhatian khusus untuk persoalan ini dari berbagai bidang demi terciptanya cita-cita hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk semua manusia yang berdasarkan hak asasi manusia.

6) Perspektif *Maqasid Syariah*

Secara bahasa *maqasid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* berarti tujuan dan *syariah* berarti jalan menuju sumber air ataupun arah ke sumber pokok. Pada intinya

maqasid syariah didefinisikan sebagai tujuan untuk mendapatkan kemashlahatan.¹⁴ Dalam konteks hukum konvensional maupun hukum Islam, tujuan daripada adanya hukum itu sendiri baik yang telah terkodifikasi maupun belum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan kemashlahatan publik. Maksud tersebut diwujudkan karena adanya perintah dan kewajiban *syariat* untuk dijalankan dan menjauhi hal-hal yang dilarang.¹⁵

Begitu pula apabila dikaitkan dengan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, telah lumrah dipahami setiap permasalahan hukum yang datang pada saat ini dengan zaman sebelumnya memiliki perbedaan. Apabila berbicara dalam konteks hukum Islam, tentu terdapat peran *maqasid syariah* sebagai pisau analisis terhadap suatu permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari konteks permasalahan itu sendiri. Misalnya terjadi permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dibahas didalam kitab-kitab hukum Islam klasik. Perbedaan ini dapat kita lihat dari segi *case* (kasus) hukum yang terjadi, wilayah terjadinya suatu peristiwa maupun adanya pembaharuan ilmu-ilmu pengetahuan terhadap konteks hukum Islam kontemporer.

Selain itu, *maqasid syariah* juga dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam penemuan hukum. Hal tersebut dikatakan *maqasid-based ijtihad*. Dalam penetapan suatu hukum ataupun kasus dapat melalui tiga hal yaitu ; *Pertama*, kemashlahatan hukum (*mashlahah syariyyah*). Hal tersebut memiliki beberapa catatan penting yang harus diketahui diantaranya ; kemashlahatan yang dituju adalah yang termasuk dalam konsepsi *maqasid syariah*, tidak bertentangan dengan *nash* al-quran dan al-sunnah, bersifat pasti atau di atas tingkatan praduga, bersifat universal. *Kedua*, mempertimbangkan kaidah menghilangkan kesempitan atau penderitaan yang menghantarkan beratnya beban hidup dengan beberapa catatan yaitu pendekatan tersebut bersifat nyata, tidak bertentangan dengan *nash*, bersifat umum. *Ketiga*, mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari penerapan hukum yakni, apakah dengan ditetapkannya hukum tersebut kemashlahatan yang dikehendaki oleh *syara'* tercapai atau tidak.

Sebagaimana pada kasus yang dipaparkan pada sub bab sebelumnya, Ahmad Sofian merupakan seorang ayah yang harus menafkahi seorang istri dan 3 (tiga) anaknya. Akan tetapi, akibat proses hukum yang harus dijalankannya sehingga kewajiban itu tidak dapat dipenuhinya. Majelis Hakim telah memutuskan Ahmad Sofian bersalah, sehingga ia harus

¹⁴ Totok Jumanoro, *Kamus Usul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 196.

¹⁵ *Ibid*, h. 111

merasakan pahitnya hidup di dalam jeruji besi. Bukan hanya permasalahannya saja yang harus dideritanya secara pribadi, namun rasa pahitnya sebagai seorang ayah tidak lagi maksimal memberikan nafkah kepada istri terutama kepada anak-anaknya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dari yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah wajib untuk menanggung beban untuk memenuhi hak-hak anaknya. Seharusnya, dalam putusan Majelis Hakim tidak serta merta memutus dan mengadili Ahmad Sofian terbukti melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Melainkan Majelis Hakim memberikan putusan agar anak-anaknya dipelihara oleh Negara secara maksimal. Berhubung, keluarga Ahmad Sofian termasuk keluarga yang tidak mampu sudah menjadi bukti nyata Negara harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga Ahmad Sofian.

Mengedapankan perspektif *maqasid syariah* dalam pemberian putusan terhadap kasus hukum yang dialaminya harus terpenuhi dan terjaganya 5 (lima) komponen dari *maqashid syariah* yang pada umumnya diketahui yaitu, ; menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan. Artinya, Majelis Hakim dan pemerintah ketika memutuskan perkara Ahmad Sofian, diharapkan mempertimbangkan terpenuhinya hal tersebut. Kemudian, apabila setiap perkara hukum yang kasusnya hampir sama dengan Ahmad Sofian akan berdampak bukan hanya kepada kasus Ahmad Sofian saja, melainkan putusan tersebut akan digunakan oleh hakim lain ketika memutus dan mengadili perkara yang sama. Bahkan bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk memberikan hak-hak anak apabila orang tuanya berhadapan dengan hukum.

C. Kesimpulan

Mengkaji persoalan isu anak menjadi pilihan dari para akademisi. Bahkan dari segi praktiknya juga sering menjadi sorotan publik dalam penanganannya. Namun, untuk persoalan memenuhi hak anak akibat orang tuanya sedang berhadapan dengan proses hukum, Negara dalam hal ini pemerintah yang memiliki tugas dalam penegakan hukum sering sekali abai dalam penanganannya.

Maka sangat diperlukan penegasan regulasi terkhusus ruang lingkup instansi pemerintah yang berperan sebagai penegak hukum. Penyelesaian kasus ini, dapat menggunakan *maqasid syaria* sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, organisasi non-pemerintah dengan menggunakan ini selain daripada perspektif hak asasi

manusia yang dapat diaplikasikan sehingga pemenuhan hak anak bisa secara maksimal terpenuhi.

Selain itu, penguatan SDM dan kelembagaan penegak hukum harus memberikan kontribusi penuh dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi anak. Contoh kasus yang dialami oleh Ahmad Sofian merupakan dari beberapa contoh dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh orang tua yang sedang berhadapan dengan hukum sehingga berdampak kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, cet 2, 2014.

<https://www.kemenhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>. (24 September 2023).

<http://digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202>. (24 September 2023)

Azmi, Muhammad Ichwan Zulfadly, Muhammad Fauzan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,". Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. (Medan 27 November 2020).

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wiryani, Fifi. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. Jurnal Legality. 11 No 2 (September 2003-Februari 2004) : 288

Djamil, M. Nasil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafikat, 2013.

Chomaria, Nurul. *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*. Solo Aqwam, 2010.

Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : Cv Pustaka Prima, 2018.

Jumantoro, Totok. *Kamus Usul Fiqh*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).